



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 64/Pdt.P/2023/PN Pal

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DULMAN Laki-laki, lahir di Kaleke tanggal 13 Desember 1974, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Tentena Raya No.30 BTN Silae, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Juli 2023, dibawah register nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu Tanda Penduduk No : 7271021312740004 Tanggal 24-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa pemohon Bernama Dulman Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Kaleke Pada Tanggal 13 Desember 1974 sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor : 7271-LT-10072018-0060 Tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
- Bahwa Pemohon Ingin Menambahkan Nama Pemohon Dari Nama Dulman Menjadi Dulman Lamasaille.
- Bahwa Penambahan Tersebut Pemohon Lakukan Karena Nama Pemohon Hanya terdiri dari satu kata dan pemohon ingin Memasukan Nama Kakek Pemohon.
- Bahwa Untuk Penambahan Nama Pemohon Tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, Untuk Memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari Dulman Menjadi Dulman Lamasaille

Hal 1 dari 6
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/Pn Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk menambah nama pemohon Dulman menjadi Dulman Lamasaille pada pinggir Kutipan akte Kelahiran Nomor 7271-LT-10072018-0060 Tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palu dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah dibacakan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-butki surat berupa :

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 7271021312740004 atas nama Dulman, diberi tanda P-1.
2. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-10072018-0060 atas nama Dulman, diberi tanda P-2.
3. Foto copy dari foto copy, Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Dulman, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor: 7271021012100020, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah pula diberikan materai yang cukup, sehingga bukti surat yang demikian dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Darni

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Suami saksi.
- Bahwa setahu saksi Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama, dimana Pemohon ingin menambahkan marga Ayahnya/Kakeknya Lamasaille, dari nama Dulman menjadi Dulman Lamasaille.
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Amin Lamasaille.
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon masih tertulis nama Pemohon Dulman.

Hal 2 dari 6
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/Pn Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga Ayah/Kakek Pemohon yakni Lamasaille karena Pemohon ingin nama Ayah/Kakek dapat digunakan oleh Pemohon, dan Pemohon hendak mengikuti pemilihan caleg (calon legislatif).
- Bahwa sebagai Isteri dari Pemohon, saksi mendukung penambahan marga Lamasaille kedalam nama Pemohon (suami saksi) dimana saksi tidak berkeberatan dan siap menanggung segala resiko ataupun akibat hukum dari perubahan nama tersebut.
- Bahwa Pemohon sudah meminta ijin kepada seluruh keluarga Lamasaille dan keluarga besar Lamasaille tidak berkeberatan atas penggunaan marga Lamasaille kedalam nama Pemohon.
- Bahwa setahu saksi marga Lamasaille bukanlah marga/nama bangsawan.
- Bahwa tidak ada keluarga ataupun orang lain yang berkeberatan jika Pemohon memakai marga Lamasaille.

2. Saksi Ahlan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama, dimana Pemohon ingin menambahkan marga Lamasaille, dari nama Dulman menjadi Dulman Lamasaille.
- Bahwa benar Ayah Pemohon bernama Amin Lamasaille.
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon masih tertulis nama Pemohon Dulman.
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga Ayah/Kakek Pemohon yakni Lamasaille di nama Pemohon karena Pemohon ingin nama Ayah/Kakek dapat digunakan oleh Pemohon, dan Pemohon hendak mengikuti pemilihan caleg (calon legislatif).
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah meminta ijin kepada seluruh keluarga Lamasaille dan keluarga besar Lamasaille tidak berkeberatan atas penggunaan marga Lamasaille kedalam nama Pemohon.
- Bahwa tidak ada keluarga ataupun orang lain yang berkeberatan jika Pemohon memakai marga Lamasaille.
- Bahwa setahu saksi marga Lamasaille bukanlah marga/nama bangsawan.

3. Saksi Ali

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama, dimana Pemohon ingin menambahkan marga Lamasaille, dari nama Dulman menjadi Dulman Lamasaille.
- Bahwa benar Ayah Pemohon bernama Amin Lamasaille.

Hal 3 dari 6
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/Pn Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon masih tertulis nama Pemohon Dulman.
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga Ayah/Kakek Pemohon yakni Lamasaille di nama Pemohon karena Pemohon ingin nama Ayah/Kakek dapat digunakan oleh Pemohon, dan Pemohon hendak mengikuti pemilihan caleg (calon legislatif).
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah meminta ijin kepada seluruh keluarga Lamasaille dan keluarga besar Lamasaille tidak berkeberatan atas penggunaan marga Lamasaille kedalam nama Pemohon.
- Bahwa tidak ada keluarga ataupun orang lain yang berkeberatan jika Pemohon memakai marga Lamasaille.
- Bahwa setahu saksi marga Lamasaille bukanlah marga/nama bangsawan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan semua keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikutip segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk ringkasnya penetapan ini, semuanya dianggap telah terangkum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, maka dapat ditarik fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Amin dan Djanima. Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Ijasah SMA dan KTP adalah "Dulman", dimana nama Pemohon belum memakai marga Ayah/Kakeknya yakni "Lamasaille";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, bahwa Ayah Pemohon benar bermarga Lamasaille karena Kakek saksi bernama Lamasaille. Bahwa Para saksi sebagai keluarga mendukung Pemohon untuk pencantuman marga Lamasaille kedalam nama Pemohon. Bahwa tidak ada keluarga Lamasaille yang berkeberatan dengan pemakaian marga Lamasaille kedalam nama Pemohon sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk perubahan nama/penambahan marga pada nama Pemohon dari "Dulman" menjadi "Dulman Lamasaille" cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitem kedua permohonan ini patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk perubahan dan penambahan marga dari "Dulman" menjadi "Dulman Lamasaille" dikabulkan, maka

Hal 4 dari 6
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/Pn Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini diterima oleh Pemohon, maka petitum ketiga patutlah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan adalah bersifat volunteer maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini adalah patut demi hukum dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional.
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula "Dulman" menjadi "Dulman Lamasaille".
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini diterima oleh Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Palu, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh: **Allannis Cendana, SH.MH.**, hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palu yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Silvana, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Palu dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SILVANA, SH.

ALLANNIS CENDANA, SH.MH.

Hal 5 dari 6
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/Pn Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Bea Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3. Proses.....	Rp. 25.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Pendaftaran.....	<u>Rp. 30.000,-</u>
Jumlah	Rp.85.000,-

(Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)